

## DIVERSION THE FORM OF RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENALE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Laws, Bandung Islamic University

### ABSTRACT

Children as the next generation have become the attention of all parties, both in the international community and the Indonesian government. In essence, it was agreed that children spiritually, physically, socially and political had not been able to independently and become the obligation of adults (countries) to protect them. Including children who have problems with law. In the case of children in conflict with the law, the handling is carried out with the Diversion model, as a form of restorative justice. That is handling children outside the formal justice process, in order to provide the best for children.

Diversion is carried out by involving all parties for families, community leaders, educators and community institutions. With diversion it is hoped that children will realize their mistakes, feel responsible, maintain harmony in society, and eliminate stigma. The results of the agreement can be in the form of compensation, care for victims, placement in social institutions.

One of the obstacles faced is that there are still weaknesses in society's culture and societies.

### A. LATAR BELAKANG

Anak adalah seseorang yang lahir dari seorang ibu yang berasal dari perkawinan yang sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai penerus generasi penerus bangsa, seorang anak memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan orang dewasa, dimana baik fisik dan mentalnya belum matang dan stabil. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta semakin berkembangnya informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap perilaku anak, termasuk kualitas serta kuantitas kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Saat ini tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang (*deviance*) memiliki kualitas yang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Semakin tingginya angka anak *delinquen*/anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, sehingga anak yang diharapkan memiliki

potensi sebagai generasi penerus akan terlindungi. Upaya untuk melindungi ABH telah banyak dilakukan, baik pada tataran Nasional maupun Internasional. Secara global dan bersifat internasional perhatian dunia terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924, yang diakui oleh masyarakat internasional melalui pernyataan formal dalam Deklarasi PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948.

Anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak,<sup>10</sup> bahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November Tahun 1989 secara tegas menyatakan jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara peserta terhadap anak pelaku tindak pidana. Tak seorang anak pun boleh mengalami siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat, hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tak seorang pun anak terampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.

Pada tataran nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi anak dalam bentuk regulasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lain-lain. Adapun Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum pidana, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut secara normatif mengatur secara khusus proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Secara substansial Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengatur terkait dengan struktur maupun substansi masalah anak dalam lingkup hukum pidana, termasuk didalamnya ketentuan tentang beracara dalam proses peradilan pidana.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, patut diakui oleh kita semua bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut selain mengatur tentang batas usia anak yang dapat diproses dalam sidang anak, juga mengatur tentang tata cara penanganan serta filosofi dilaksanakannya sidang anak.

Namun demikian, adanya jaminan yang secara normatif mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak dalam proses sidang anak, kenyataannya penanganan terhadap ABH masih belum sejalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit terungkap adanya perlakuan yang diterima oleh anak, sebagaimana layaknya memperlakukan pelaku

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

tindak pidana orang dewasa. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap ABH, walaupun sudah memiliki UU Pengadilan Anak, namun penanganan terhadap perkara ABH mayoritas masih ditangani dan diselesaikan melalui pengadilan, dan hamper 90 % diantaranya dijatuhi sanksi pidana badan dan dipenjarakan.<sup>11</sup>

Kondisi seperti itu telah menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindakan termasuk kekerasan baik fisik maupun kekerasan verbal. Begitu juga terkait dengan masalah sarana dan prasarana, sampai saat ini pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan masih berhadapan dengan masalah kurangnya fasilitas yang diperlukan. Salah satunya tentang ruang tahanan khusus serta lembaga pemasyarakatan anak, sehingga tidak heran kalau hampir diseluruh Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum selalu ditempatkan dan disatukan dengan pelaku pelanggaran hukum orang dewasa. Berdasarkan hasil pengumpulan dokumen di lapangan, dapat dilihat dari data dimana sebesar 57 % dari narapidana anak tergabung dengan tahanan orang dewasa atau berada di rumah tahanan dan lapas untuk orang dewasa.<sup>12</sup> Keprihatinan akan kondisi pelaksanaan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan tersebut semakin bertambah saat data jumlah narapidana anak (anak didik permasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Pada Januari 2016, jumlah tahanan anak mencapai 697 tahanan anak dan meningkat pesat pada akhir 2016 mencapai 907. Sampai Juni 2017 tercatat sekitar 910 tahanan anak yang terdiri atas 895 tahanan laki-laki dan 15 tahanan perempuan, sedangkan. Begiotu juga jumlah Anak yang menjadi narapidana (warga binaan) menunjukan adanya peningkatan. Pada bulan Juni 2017, tercatat 2.559 anak menjadi warga binaan lebih besar dari jumlah narapidana anak pada Desember 2016 yang berjumlah 2320 anak yang tersebar di 33 Wilayah di Indonesia.<sup>13</sup>

Atas dasar hal itu didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pemberian perlindungan terhadap anak, serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat baik di Indonesia maupun masyarakat internasional, maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai revisi pembaruan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, maka terhadap anak perlu diberikan perlindungan secara khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Secara filosofis, undang-undang sistem peradilan pidana anak berorientasi kepada upaya penanganan ABH di luar sistem peradilan pidana secara formal. Oleh karena itu, agar terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dengan baik,

<sup>11</sup> <http://m.antaranews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat>

<sup>12</sup> <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> . Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.

<sup>13</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/21/otfugz-icjr-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-meningkat-pesat>

maka salah satu bentuk penanganannya ditempuh melalui peradilan restoratif<sup>14</sup> dengan proses diversifikasi<sup>15</sup>.

Bagaimana pengaturan Diversi sebagai wujud peradilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANak, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Anak yang bermasalah dengan Hukum ?

## **B. PEMBAHASAN.**

### **a. Pengertian dan Ruang Lingkup Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH).**

Berdasarkan sudut pandang keilmuan, untuk menentukan ukuran/kriteria seorang anak, pada umumnya didasarkan pada batas umur/usia tertentu. Namun, karena setiap bidang ilmu mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada ukuran yang bersifat universal batas usia yang dapat dikategorikan seorang anak.

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk membagi lingkaran kehidupannya dalam dua tahap: masa anak-anak dan masa dewasa. Perpindahan dari satu tahap lainnya yang secara antropologis ditandai dengan adanya *rites de passage*, membawa sejumlah konsekuensi sosial dan hukum, dengan sejumlah norma baru yang harus dipatuhi seseorang. Dikatakan oleh Bob Franklin, bahwa:

*... "being a child is not a universal experience of fixed duration, but is differently constructed expressing the divergent gender, class, ethnic, or historical locations of particulars individuals. Distinctive cultures, as well as histories, construct different worlds of childhood..."*

(...menjadi seorang anak bukanlah atas dasar pengalaman dalam jangka waktu yang tetap dan universal, tetapi dibangun dengan mengekspresikan perberbedaan jenis kelamin, kelas, etnis, atau pengalaman khusus secara individu. Kekhasan budaya, serta sejarah, membangun dunia yang berbeda dari masa kanak-kanak...)

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak telah diakui oleh PBB, bahwa walaupun direkomendasikan batas usia 18 tahun sebagai *cut-off age* antara *childhood* dan *adulthood*, namun negara-negara peserta tetap diberikan kebebasan untuk menentukan margin usia, sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Salah satu hal yang cukup rumit dalam penentuan batas usia ini adalah bahwa karena antara usia 0-18 tahun, begitu banyak fase kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Apakah dengan mengatakan hak-hak anak maka seorang bayi dan orang yang berusia 17 tahun diperlakukan sama? Jawabnya tentu saja sangat bervariasi, tergantung dari kasus dan aspek kehidupan yang tengah dihadapi.

---

<sup>14</sup> Keadilan Restoratif adalah "penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yg terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yg adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

<sup>15</sup> Diversi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Berkenaan dengan hal itu maka batas usia anak dan dewasa dalam hukum positif ditentukan berbeda-beda. Untuk dapat melakukan perkawinan yang legal misalnya, anak perempuan harus sudah berusia 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun; untuk dapat melakukan perbuatan hukum perdata lainnya, usia 21 yang ditentukan; untuk pertanggungjawaban pidana 18 tahun, dan dalam hal menjadi korban tindak pidana seksual ditentukan 15 dan 12 tahun.

Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam lapangan hukum perdata tidak ditentukan secara tegas pengertian seorang anak, namun mengatur ketentuan tentang seseorang yang dikategorikan dewasa dan belum dewasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, ditegaskan bahwa:

- (1) Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur duapuluh dua tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<sup>16</sup>
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan usia telah dewasa (*meerderjarigheid*) adalah usia 21 tahun, kecuali sudah kawin sebelum usia 21 tahun, atau pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata.

Apabila kita gunakan penafsiran secara *argumentum a’contrario*, maka tampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun. Di mana mereka dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.<sup>17</sup> Lebih lanjut dalam penjelasannya diuraikan bahwa “Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,

---

<sup>16</sup> Pengaturan dalam Hukum Perdata terdapat perbedaan dengan pengaturan dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU NO. 11/12 tentang SPPA Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32.

tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut”.

Dijelaskan pula bahwa : “Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.

Dalam lapangan hukum pidana, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, untuk menentukan seseorang dikategorikan anak sudah secara tegas ditetapkan apabila usianya belum mencapai 18 Tahun. Begitu juga dalam Konsep RKUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggungjawaban bagi seorang anak. Sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2015:

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah *balig* atau belum *balig* tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan *syar'i* seseorang dikategorikan *Mukalaf*, yaitu seorang laki-laki muslim yang sudah berakal *balig*. Sama dengan wanita muslimah berakal dan *balig*.<sup>19</sup> Seorang dikategorikan *Balig*, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid.<sup>20</sup> Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum *balig*. Namun demikian, Muhamad Ustman Najati dalam Kitab Hadis Nabi ilmu jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

Apabila kita teliti instrumen internasional yang mengatur masalah anak, dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa :

*“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 year unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*. (yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang berusia di bawah 18 tahun, kecuali

---

<sup>18</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2011/2012.

<sup>19</sup> Muhamad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, Hlm. 503.

<sup>20</sup> Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*, Hlm.2-6.

berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>21</sup>

Adapun dalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*)<sup>22</sup>, ditegaskan bahwa:

*“Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult”* (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).

Dalam komentar dijelaskan, sebagai berikut :

*“... it should be note that age limit will depend on, and are explicitly made, each respective legal system, thusfully respecting the economic, social, political, cultural and legal system of Member States. This make for a wide variety of ages coming under the definition of “juvenile”, ranging from 7 year to 18 year or above .... ( .... dalam hal ini harus dicatat bahwa batas usia anak akan sangat bergantung pada sistem hukum negara anggota di satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat dilain pihak. Oleh karena itu, batas anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (*juvenile*) adalah seseorang yang berumur antara 7 sampai 18 tahun atau mungkin di atasnya....).*

Memperhatikan berbagai ketentuan yang dipakai dalam beberapa ketentuan baik dalam hukum positif maupun berbagai instrumen internasional, maka kriteria anak dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana serendah-rendahnya usia 12 tahun. Hal tersebut didasarkan pula atas kondisi masyarakat Indonesia yang secara umum dilihat dari pertumbuhan IPM dapat dikategorikan masih relatif rendah. Secara psikologis bahwa batas usia 12 seorang anak dianggap baru memiliki kematangan emosional, intelektual, dan mental. Hal tersebut sejalan dengan konsep hukum Islam yang memberikan batasan usia 12 tahun seseorang memasuki masa remaja. Walaupun para psikolog sendiri mengakui bahwa usia 12 tahun tidak berarti seseorang anak dikategorikan sudah matang.

#### **b. Istilah dan Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)**

Dipandang dari aspek perbuatan (*daad*), sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (*Juvenile Delinquency*), dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari motivasi dilakukannya tindak pidana, pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*) yang datang dari diri anak itu sendiri. Atas dasar hal itu, anak yang melakukan penyimpangan dari norma-

<sup>21</sup> United Nations Children’s Fund,. *Convention On The Child*, Resolusi PBB 44/25, 20 Nopember 1989.

<sup>22</sup> SMR-JJ (*Beijing Rule*), *Scope of the Rules and definition used*, 1986.

norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan,<sup>23</sup> namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan *stigma* atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah “*Delinquency*”. Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>24</sup>

Di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*Juvenile Delinquency*). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu psikologi.<sup>25</sup>

Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala

---

<sup>23</sup> Dalam sistem hukum *Common Law* yang berlaku di Inggris, secara klasik dikenal adanya pengklasifikasian antara kejahatan berat (*felonies*), kejahatan ringan (*misdemeanors*), dan kejahatan terhadap keamanan negara (*treason*). adapun menurut Criminal Act 1977, kejahatan diklasifikasikan ke dalam: kejahatan berat (*offences treable only on indictmen*) yang diadili di pengadilan *Crown Court* dengan sistem Jury, kejahatan ringan (*offences treable only Summarily*) yang diadili di pengadilan *Magistrate Court* tanpa Jury, dan kejahatan yang digolongkan ke dalam perbuatan pelanggaran (*offences treable either way*). (Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 1996). Dalam hukum pidana Prancis dikenal klasifikasi ke dalam: *Crimes, Delits, dan Contraventions*. Hukum Pidana Jerman mengenal klasifikasi kejahatan ke dalam: *Verbrechen, Vergehen, dan Ubertretugen*. Adanya pengklasifikasian tersebut didasarkan atas berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap si pelaku, dengan konsekuensi bahwa terlepas dari persoalan adanya sedikit perbedaan prinsip antara kejahatan serius dan pelanggaran kecil menurut hukum pidana.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984., Hlm. 31-33.

<sup>25</sup> D.Y. Atta, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, Jakarta, 1979., Hlm. 43.



sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>26</sup>

Menurut Simanjuntak,<sup>27</sup> suatu perbuatan itu disebut *delinquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.<sup>28</sup>

Menurut Paul Meodikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.<sup>29</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito<sup>30</sup>, bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Kusumanto Setyonegoro, berpendapat *Delinquent* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*). Jika ia berusia *adolesant* atau *preadolesant*, maka tingkah laku itu sekarang disebut *delinquent (delinquent behavior)*, dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (*criminal behavior*).

Dalam penelitian perbandingan hukum tentang *juvenile delinquency* yang dibatasi terhadap tujuh negara-negara di Asia dan Timur Jauh, yaitu Burma, Ceylon, India, Jepang, Pakistan, Philipina, dan Thailand. Dalam peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan istilah *Juvenile Delinquency*, namun berdasarkan kebiasaan diartikan bukan sebagai orang dewasa. Umur dari *Juvenile Delinquency* serta sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh karena berbagai pertimbangan penting diakui sebagai definisi dari *Juvenile Delinquency*.<sup>31</sup>

Di beberapa negara Asia Timur Jauh dalam mengartikan *Juvenile Delinquency* menitikberatkan kepada aspek umur dan sifat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992., Hlm. 7.

<sup>27</sup> Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977., Hlm. 295.

<sup>28</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984., Hlm. 47.

<sup>29</sup> B. Simanjuntak. *Ibid.*, Hlm 50.

<sup>30</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1982., Hlm. 2.

<sup>31</sup> United Nation, *Comparative on Juvenile Delinquency*. Part IV, Asia and The Far East, 1953.

demikian, pengertian *juvenile delinquency* terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kepada kelompok kepada *young person*.

*Task Force on Juvenile Delinquency of the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, 1967*, memberikan batasan, sebagai berikut :

*Juvenile delinquency, comprises of children alleged to have committed an offence that if committed by an adult would be a crime. It also comprises cases of children alleged to have violated specific ordinance or regulatory law that apply only to children.*

Resolusi PBB 40/33 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ( SMRJJ) dalam Rule 22 menetapkan bahwa:

*A juvenile a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult. An offence is any behaviour (act or commission) that is punishable by law under the respective legal system. A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan pelanggaran hukum dikategorikan dengan anak berkonflik dengan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah **anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.**

Berpijak pada apa yang telah diuraikan di atas, sebagai pegangan dalam kajian ini, istilah perilaku delikueni anak dapat dikonsepsikan sebagai seseorang yang memiliki batas usia antara 12 sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan tentang perilaku delinkuensi anak sebagai perwujudan *criminal offences* dan *status offences*.<sup>32</sup>

Perluasan pengertian delinkuensi, dengan memasukkan *status offences*, merupakan konsekuensi dari azas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih

---

<sup>32</sup> *Criminal Offences*, diartikan sebagai perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Adapun *Status Offences*, adalah perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, pergi meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua, membolos sekolah, melawan terhadap orang tua, mengkonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya.

peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.<sup>33</sup>

### **c. Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana merupakan reaksi resmi yang dilakukan negara terhadap pelaku tindak pidana ataupun kenakalan. Secara umum Tujuan dari reaksi terhadap tindak pidana dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dalam arti sempit sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan kenakalan serta resosialisasi petindak pidana.

Penanganan terhadap pelanggaran hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, dalam sistem hukum masyarakat modern (masyarakat yang kompleks) ditangani oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Menurut Chambliss dan Seidmen, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu.<sup>34</sup> Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri telah mengkodisikan sebagian lapisan masyarakat Indonesia, sehingga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebutuhan jalannya penerapan sistem hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana anak.

Perlunya mengedepankan kepentingan dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana termasuk didalamnya peradilan dan persidangan, karena diakui bahwa anak yang melakukan tindak pidana sesungguhnya karena sangat besar dipengaruhi oleh faktor perkembangan biologis maupun faktor di luar dari si anak itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Oemar Seno Adji<sup>35</sup> bahwa langkah perbuatan anak berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya masih ditentukan oleh keadaan sekitarnya atau sekelilingnya. Oleh sebab itu masalah anak nakal perlu diselesaikan melalui suatu peradilan khusus, agar ada jaminan, bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Kenyataan demikian, diakui pula oleh Sri Widoyati, bahwa walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah-langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak, maka pada umumnya keadaan

---

<sup>33</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2003. Hlm. 30.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, Hlm. 74.

<sup>35</sup> Oemar Seno Adji, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Lokakarya Peradilan Anak*, Semarang, 1977.

sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikap daripada nilai pribadinya.<sup>36</sup> Atas dasar hal tersebut beliau menekankan agar persidangan ditujukan kearah pengembangan pribadi demi kesejahteraan anak. Oleh karena itu pula proses peradilan anak dari sejak ditangkap sampai diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaan, harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bermoral tinggi dan terdidik khusus atau setidaknya-tidaknya memahami tentang masalah anak, terutama hakimnya. Dengan demikian, perlakuan selama dalam proses peradilan yang dikenakan terhadap si anak wajib ditujukan ke arah pengembangan pribadinya demi kesejahteraan anak. Wajib dijaga agar proses peradilan dengan segala perlengkapan dan protokolnya jangan sampai menimbulkan pengaruh-pengaruh yang justru dapat membuat nilai kemanusiaan si anak menjadi lebih rendah dari pada sebelumnya.

Dalam penanganan anak tidak cukup apabila hanya sebagai tujuan sosial saja, karena hal demikian akan merupakan pekerjaan sosial belaka. Sedangkan peradilan anak harus tetap merupakan suatu peradilan. Artinya bahwa seorang yang mengadili perkara anak adalah seorang hakim dengan pengetahuan dan perhatian khusus, karena apabila tidak demikian, akan terdapat kekurangan yang sangat fundamental.<sup>37</sup>

Nampak jelas tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai dalam proses peradilan anak adalah hendak melindungi anak bermasalah dari berbagai dimensi yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kepribadiannya. **Oleh karena itu titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.**

Arief Gosita mengemukakan bahwa karena dalam proses peradilan pidana anak-anak dalam hal-hal tertentu kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya, maka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan perlindungan tersebut, antara lain usaha-usaha yang ditujukan kepada: pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, intergratif, kreatif yang positif serta tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seorang anak.<sup>38</sup>

Berdasarkan pertimbangan pengalaman serta perkembangan hukum serta masyarakat internasional, maka pemerintah memandang perlu melakukan perubahan paradigma serta pendekatan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>36</sup> Sri Widoyati. W.S. *Sistematika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Dokumen Dasar Pada Lokakarya Peradilan Anak BPHN-UNDIP, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm. 69.

<sup>37</sup> Sri widoyati W.S., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, Hlm. 16.

<sup>38</sup> Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 50-51.

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012, dibanding dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah agar semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan, demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*"integrated criminal justice sistem"*) yang dapat memberikan yang terbaik bagi anak.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa Pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).<sup>39</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perkembangan dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya:

- a) Definisi anak
- b) Lembaga-lembaga anak
- c) Asas-asas
- d) Sanksi pidana
- e) Pendekatan penanganan anak

Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Hal ini juga tidak terlepas dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ditegaskan bahwa:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010. Hlm.6

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012, menegaskan bahwa Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3 :

“Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”

Namun dalam UU No. 11 Tahun 2012, terdapat lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, antara lain: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.”

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

“Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.”

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.”

Selain menegaskan tentang asas-asas peradilan anak serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan ABH, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 juga memuat ancaman sanksi pidana yang berbeda, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Apabila dibandingkan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>Undang-undang No. 3 Tahun 1997</b>		<b>Undang-undang No. 11 Tahun 2012</b>	
<b>Pidana Pokok</b>		<b>Pidana Pokok</b>	
a.	pidana penjara;	a.	pidana peringatan;
b.	pidana kurungan;	b.	pidana dengan syarat:
c.	pidana denda; atau	1)	pembinaan di luar lembaga;
d.	pidana pengawasan.	2)	pelayanan masyarakat; atau
		3)	pengawasan.
		c.	pelatihan kerja;
		d.	pembinaan dalam lembaga; dan
		e.	penjara.
<b>Pidana Tambahan</b>		<b>Pidana Tambahan</b>	
a.	perampasan barang-barang tertentu dan atau	a.	perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b.	pembayaran ganti rugi.	b.	pemenuhan kewajiban adat.

Orientasi pemidanaan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 nampak masih dipengaruhi filosofi peradilan retributif, dimana tujuan pemidanaan didasarkan pada pembalasan. Hal tersebut nampak dari susunan ancaman sanksi pidana yang masih mengedepankan sanksi perampasan kemerdekaan. Hal itu berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2012, dengan mengedepankan treatment sebagai tujuan utama.

Perubahan dan perkembangan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah ditegaskannya ketentuan tentang Diversi sebagai proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Penanganan anak melalui Diversi, dengan tujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum tidak secara langsung ditanganani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut agar anak yang bermasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Berdasarkan *Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing*

*Rules*), diversifikasi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>40</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversifikasi yaitu *Divertion* dan *Divertion Program*. *Divertion* yaitu :

*"A Turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds."*<sup>41</sup>

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan serta mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi ide diversifikasi bagi anak-anak menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat. Adapun tujuan utama adalah guna mengaruhi residivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda yang sedang bermasalah dengan hukum diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Secara teoritis garis besar ada tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu: diversifikasi dalam bentuk Peringatan, Diversifikasi informal dan Diversifikasi formal.

a) Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, diberikan oleh Polisi terhadap anak yang melakukan pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor Polisi. Diversifikasi dalam bentuk Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan dan merupakan tindakan diskresi kepolisian.

b) Diversifikasi informal

Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak dengan menggunakan berbagai media untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Hlm. 165.

<sup>41</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*(Sixth Edition), St. Paul Minn West Publishing Co., 1990, Hlm. 477.



yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak yang bemasalah dengan hukum cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak merasa bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

c) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya mungkin muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain Restorative Justice, misalnya Musyawarah Kelompok keluarganya (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restorative (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah masyarakat (*Community Conferencing*).<sup>42</sup>

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ditegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa **diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.** Selanjutnya ketentuan diversi secara lengkap ditentukan dalam Bab II dimulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Berdasar Pasal 6 tujuan penyelenggaraan diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelenggaraan diversi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dibatasi dalam tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

---

<sup>42</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi ide Diversi*. Dalam "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak", BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2013, Hlm. 56-57.

Di dalam Penjelasan Pasal 7, bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi dalam hal korban adalah anak. Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini diperlukan musyawarah, maka dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Yang dimaksud dengan “masyarakat” antar lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Didalam penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa kategori tindak pidana merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- (1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- (2) Tindak pidana ringan;
- (3) Tindak pidana tanpa korban; dan
- (4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10, ditentukan kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 menentukan tentang hasil kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 mengatur, bahwa hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 menentukan, pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15 mengatur bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak wajib diterapkan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak pada setiap pemeriksaan anak wajib mengupayakan program diversi dalam proses pemeriksaan perkara anak. Kewajiban penegak hukum anak untuk mengupayakan diversi diperkuat dengan adanya sanksi ancaman pidana penjara bagi penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk mengupayakan diversi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.

Pasal 96 menegaskan bahwa: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun berdasarkan permohonan judicial review dari Ikatan Hakim Indonesia, pasal 96 tersebut telah dibatalkan oleh MK.

Diversi telah disepakati untuk dimaksudkan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, karena implementasi ide diversi memiliki manfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban, mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban Negara dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Namun demikian kalau dikaji lebih jauh, pelaksanaan diversi sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 diindikasikan dapat menimbulkan implikasi yuridis maupun praktis. Hal tersebut dimungkinkan dapat menjadi kendala dalam tataran implementasi di lapangan.

Terkait implikasi yuridis, bahwa secara substansial penegasan ukuran implementasi diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 lebih menekankan terbatas pada jenis tindak pidana yang dilakukan anak, yaitu:

1. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun;<sup>43</sup>
2. Tindak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Tindak pidana pelanggaran;

---

<sup>43</sup> Berdasarkan PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, termasuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan.

4. Tindak pidana ringan;
5. Tindak pidana tanpa korban; dan
6. Tindak pidana dengan kerugian ringan (yang menimbulkan kerugian dibawah UMR).

Adanya kriteria secara tegas terhadap tindak pidana tertentu yang dapat ditangani melalui diversi, menandakan bahwa kondisi kepentingan perlindungan anak bukan merupakan faktor utama implementasi diversi. Dengan demikian, aspek model peradilan pidana dengan paradigma retributif /pembalasan masih mewarnai dan belum sepenuhnya hilang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pada tataran teknis operasional yang secara proaktif telah menyusun pelaksanaan diversi adalah Mahkamah Agung dengan ditetapkannya PERMA RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tahun 2015 telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi.

Implikasi praktis, bahwa implikasi ide diversi membutuhkan bantuan Peneliti Masyarakat dari Bapas yang handal untuk mencapai tujuan ide diversi. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan penelitian masyarakat memerlukan perhatian khusus. Dilain pihak eksistensi lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menangani ABH sebagai tidak lanjut kesepakatan Diversi perlu dipertanyakan. Dalam tataran teknis operasional yang dapat mendukung keberhasilan diversi adalah dalam hal pelaksanaan hasil diversi yang melibatkan lembaga sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2012. Yaitu mengikuti pendidikan atau pelatihan pada Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, serta mengikuti Program Pelayanan pada Masyarakat. Terhadap kelembagaan tersebut penting diperhatikan pembenahan baik dari aspek struktur kelembagaan maupun sarana dan prasarana penunjangnya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan diversi adalah persoalan *mind set* atau budaya hukum aparat maupun masyarakat. Hal ini penting karena perubahan budaya hukum baik dari penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat akan sangat besar pengaruhnya terhadap konsep diversi. Faktor pembalasan atau balas dendam serta pemikiran pembalasan maupun penjeranaan masih membelenggu pola pikir penegak hukum dan masyarakat.

Implementasi diversi telah memberikan kewenangan untuk menentukan tindakan diskresi (*discretionary power*) kepada penegak hukum. Atas dasar itu implementasi diversi membutuhkan penegak hukum yang peka akan kebutuhan dan kepentingan ABH. Dikhawatirkan besarnya kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum, akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu setta akan meninggalkan esensi kepentingan terbaik bagi anak.

### **C. SIMPULAN**

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya UU No 3 tahun 1997 peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut nampak dengan diaturnya secara tegas, baik masalah batas usia, institusi, sanksi maupun proses penanganan terhadap ABH. Walaupun dalam undang-undang tersebut telah memberikan alas hukum perlindungan hukum bagi anak, namun dalam praktiknya proses peradilan pidana anak belum sejalan dengan filosofi peradilan anak yang dapat menunjang serta memberikan yang terbaik bagi anak.
2. Pembaharuan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diselesaikan melalui Diversi sebagai salah satu bentuk peradilan restoratif dengan melibatkan berbagai pihak baik pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat maupun penegak hukum. Dengan tujuan agar anak terhindar dari proses peradilan formal yang cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan perkembangan masa depan anak. Diversi dilakukan baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun setelah anak berada di lembaga Pemasyarakatan.
3. Walaupun UU No. 11 Tahun 2012 memberikan penegasan bahwa penanganan ABH bertolak dari paradigma keadilan restorative dengan mengedepankan diversi, namun perlu dipikirkan lebih lanjut implikasi-implikasi yang dapat menghambat keberhasilan diversi. Beberapa hal dimaksud antara lain terkait peraturan pelaksana, kelembagaan sebagai tindak lanjut diversi, serta perubahan pola pikir semua pihak yang terlibat bahwa filosofi peradilan anak adalah bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, penanganan melalui diversi dapat berjalan dengan baik, serta menghasilkan tujuan peradilan anak yang mengedepankan demi kepentingan anak yang terbaik.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*.

Apong Herlina dkk, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta 2004.

Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Rajawali, Jakarta, 1986.

B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. 24-26 Januari 1980, Binacipta, Bandung, 1984.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*. 2013.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010.

Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.

D.Y. Atta, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda untuk hak-hak anak (suatu usulan pemikiran)*. Makalah pada Newsletter Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, April 2004.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn West Publicing Co., 1990.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.

Muhamad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*.

Oemar Seno Adji, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Lokakarya Peradilan Anak*, Semarang, 1977.

Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2003.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2011/2012.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 1996.

-----, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung, 1980.

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977.

Sri widojati W.S, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.

-----, *Sistimatika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Dokumen Dasar Pada Lokakarya Peradilan Anak BPHN-UNDIP, Binacipta, Bandung, 1979.

United Nation, *Comparative on Juvenile Delinquency*. Part IV, Asia and The Far East, 1953.

-----, *Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, Departemen of Public Information, New York, 1986.

United Nations Children's Fund,. *Convention On The Child*, Resolusi PBB 44/25, 20 Nopember 1989.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<http://m.antaraneews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.